



## Pemerintah Kab. Lamongan

Jalan KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan 62251 081357111062

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Lamongan

# Persetujuan Lingkungan (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ PKPLH)

No. SK :

## Persyaratan



## Pemerintah Kab. Lamongan

Jalan KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan 62251 081357111062

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Lamongan

1. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.
2. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.
3. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.
4. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.
5. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.
6. 1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan; 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan; 8. Persetujuan teknis; 9. Formulir UKL-UPL.



## Pemerintah Kab. Lamongan

Jalan KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan 62251 081357111062

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Lamongan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pemerintah Kab. Lamongan

Jalan KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan 62251 081357111062

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Lamongan

Image not found or type unknown



1. Pelaku usaha mengajukan permohonan (pendaftaran) melalui Portal OSS dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya sistem OSS memproses Permohonan atas pendaftaran dari Pelaku Usaha
2. Pelaku usaha melakukan pengisian dan pengajuan UKL UPL untuk dilakukan pemeriksaan, bila berdasarkan pemeriksaan terdapat perbaikan, maka Pelaku usaha melakukan perbaikan UKL-UPL
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, selanjutnya Bupati menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL
4. Petugas mengentry Persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS dan mengevaluasi hasil entry dalam Sistem OSS;
5. Sistem OSS menerbitkan Persetujuan Lingkungan
6. Pelaku usaha mengajukan permohonan (pendaftaran) melalui Portal OSS dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya sistem OSS memproses Permohonan atas pendaftaran dari Pelaku Usaha
7. Pelaku usaha melakukan pengisian dan pengajuan UKL UPL untuk dilakukan pemeriksaan, bila berdasarkan pemeriksaan terdapat perbaikan, maka Pelaku usaha melakukan perbaikan UKL-UPL
8. Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, selanjutnya Bupati menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL

9. Petugas mengentry Persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS dan mengevaluasi hasil



## Pemerintah Kab. Lamongan

Jalan KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan 62251 081357111062

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Lamongan

### Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Lingkungan (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ PKPLH)

### Pengaduan Layanan

Aplikasi "MPP Digital", Email [dpmptsp@lamongankab.go.id](mailto:dpmptsp@lamongankab.go.id)